



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KMA/199/SK/XI/2005**

TENTANG

**PEMBERITAHUAN DARI JABATAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN HAKIM
DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/86-37/18-V/2005 tanggal 18 Mei 2005;
2. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/92-37/18-V/2005 tanggal 18 Mei 2005;
3. Surat Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : R/32/VIT/2005 tanggal 31 Agustus 2005;
4. Surat Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : R/33/IX/2005 tanggal 15 September 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa yang nama-namanya tersebut pada lajur 2 dalam pangkat sebagaimana tersebut pada lajur 3 diberhentikan dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran keputusan ini;

- b. Bahwa oleh karena itu perlu segera memberhentikan para perwira tersebut dari jabatannya dalam surat keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359).
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.
 5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/055A/SKB/IX/2004 dan Nomor : Skep/120/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/077/SK/X/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pengurusan Administrasi Personel bagi Prajurit TNI dan Pegawai Neger Sipil yang bertugas di

Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Militer.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Perwira yang nama-namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan yang dipangkunya sebagaimana tersebut pada lajur 4 terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Panglima TNI di Jakarta.
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI di Jakarta.
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

9. Kepala Pengadilan Militer Utama di Jakarta.
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I di Medan.
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta.
12. Kepala Pengadilan Militer II-08 di Jakarta.
13. Pekas TNI Wilayah Jakarta III di Jakarta.
14. Perwira yang bersangkutan

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 21 Nopember 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Ttd.

BAGIR MANAN

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KMA/199/SK/XI/2005
TANGGAL : 21 Nopember 2005

No.	NAMA / NIP	PANGKAT	JABATAN LAMA	TMT PENSUN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	SUHARYONO, SH. NRP. 29830	Kolonel Chk	Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta	30 Juni 2005	
2	SARMAN MULYANA, SH. NRP. 29566	Kolonel Chk	Anggota Pok Kimmil Dilmiltama	30 Juni 2005	
3	S. SOPIANDI, SH. NRP. 408301	Letkol Chk	Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan	01 Agustus 2005	
4	PAYAMAN PANGARIBUAN, SH. NRP. 29865	Kolonel Chk	Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan	01 Oktober 2005	

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Ttd.

BAGIR MANAN